

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bidang akuntansi yang dikenal sebagai Akuntansi Pemerintah didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyusun transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintah telah menjadi suatu keharusan karena meningkatnya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan akan akuntabilitas dan transparansi dalam hal pencatatan transaksi dan pelaporan kinerja oleh pemerintah. Dimulai dengan tata kelola keuangan lokal, regional, dan federal, akuntansi pemerintah mendukung pengelolaan keuangan publik untuk mendukung tata kelola yang efisien. Pemerintah pusat tidak hanya diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan keterbukaan ketika mengelola dana publik, namun pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, juga diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Desa merupakan unit organisasi penting pemerintah yang terlibat langsung dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, apapun latar belakangnya (Afiyah et al., 2021).

Bidang ilmu akuntansi yang relatif muda yang dikenal sebagai Akuntansi Desa mulai mendapatkan ketenaran. Perhatian khusus baru-baru ini diberikan pada metode akuntansi yang digunakan oleh pemerintah desa. Hal ini merupakan respons terhadap tuntutan akuntabilitas publik dan keterbukaan terhadap dana yang dialokasikan ke setiap dusun oleh pemerintah federal. Akuntabilitas berarti

memberikan masyarakat dan klien akses terhadap informasi keuangan sehingga mereka dapat mengevaluasi tanggung jawab pemerintah atas semua tindakannya. Selain itu, akuntabilitas pemerintah bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Latar belakang akuntansi desa semakin menekankan perlunya laporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa diwajibkan oleh konstitusi untuk menggunakan kewenangannya untuk melaporkan kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi mengenai kinerjanya. Dinda (2023) menyatakan bahwa permintaan tersebut telah sesuai dengan norma tata kelola yang baik.

Desa diberi kewenangan untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan dan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan mampu mengelola seluruh aspek pemerintahan secara mandiri, termasuk uang dan aset masyarakat. Kota secara implisit mengemban peran penting ini, yang memikul tanggung jawab yang besar. Prinsip akuntabilitas yang menyatakan bahwa segala tindakan pemerintah harus dilaporkan dan disahkan oleh masyarakat desa, sehingga harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa agar dapat berfungsi.

Akuntansi desa, khususnya prosedur akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan desa, saat ini banyak diminati oleh komunitas ilmu akuntansi. Seruan untuk transparansi dan akuntabilitas publik mengenai jumlah uang tunai federal yang diterima setiap kotamadya menjadi katalisator untuk hal ini. Masyarakat dapat mengevaluasi akuntabilitas pemerintah atas segala tindakan

karena tersedianya data keuangan. Akuntabilitas yang relevan adalah ini. Instrumen lain yang digunakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola adalah akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan pengelolaan keuangan desa, akuntansi desa juga menjelaskan mengapa laporan pengelolaan keuangan desa diperlukan.

Setelah dikurangi 10% dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari sekurang-kurangnya 10% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil, kabupaten dan kota menerima sisa dana melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan salah satu komponen Dana Alokasi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan tersebut memenuhi paragraf 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1). Desa menerima transfer pendapatan berupa Alokasi Dana Desa (ADD), hibah dan hadiah dari sumber lain, serta pendapatan asli desa yang berasal dari pajak dan retribusi (minimal 10%) di samping dana APBD provinsi, kabupaten dan kota.

Catatan keuangan pemerintah desa dengan jelas menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas pengeluaran apa. Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berdampak pada desa sebagai cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Undang-undang ini menetapkan pedoman dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa selain pemberian pembinaan dan pengawasan. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) diikuti dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah desa untuk menetapkan tanggung jawab keuangan daerah yang dapat diterima. SAPDesa ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah setelah dilakukan peninjauan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang tidak memihak. KSAP menggunakan metode persiapan yang telah ditentukan (due procedure) untuk membuat SAPDesa. Tanggung jawab profesional KSAP adalah menyiapkan SAP sesuai dengan protokol yang disetujui. Sejak ditetapkannya dana desa, pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan keuangan desa semakin meningkat dan menjadi katalis bagi pengembangan SAPDesa. Laporan keuangan merupakan salah satu produk disiplin akuntansi, dan sebagai ukuran tanggung jawab, laporan tersebut harus disajikan secara akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku umum.

Analisis Penerapan Aturan Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kuantan Pusat Kajian pendahuluan yang relevan oleh Ranti Sri Wulandari pada tahun 2021 dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 yang dipresentasikan di Kantor Kecamatan Kuantan Pusat. Meski penyajiannya luar biasa, beberapa laporan keuangan Kantor Kecamatan Kuantan Tengah masih belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019 disampaikan ke Kantor Kecamatan Kuantan Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan realisasi anggaran, Kantor Kecamatan Kuantan Pusat tidak memasukkan unsur rekening transfer, pembiayaan, dan sisa dana anggaran sedikit banyak. Akibatnya laporan penyajian laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan PSAP No.01 (Wulandari, 2021).

Pemerintahan Desa Bukit Selamat belum menganut Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Siti Fatimah Az-Zahra dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan di Desa Bukit Selamat Langkat. Sebab, pemerintah masih perlu menyelesaikan beberapa laporan keuangan. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan relevan bagi Desa Bukit Selamat karena desa tersebut telah menerima laporan mengenai rencana kegiatan pemerintah dan daerah, kebijakan, hak milik, serta aktualisasi pelaksanaan APBD melalui pembuatan laporan tersebut (Fatimah, 2023).

Penelitian Syahfitri, —Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sei Silau Timur, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan),<sup>1</sup> dirilis pada tahun 2023. Namun Desa Sei Silau Timur sesuai dengan Nomor Kementerian Dalam Negeri. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 6 dokumen yang menyatakan pendapatan dan belanja desa (APBDes) defisit, dengan memanfaatkan akuntansi untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan norma kelengkapan PSAP No. 01 telah diikuti dalam penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Desa Sei Silau Timur. Transparansi ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang merasakan manfaat pemekaran dan ikut serta dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, papan informasi mengenai APBDes disediakan oleh Pemerintah Desa (Syahfitri, 2023). Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan di komunitas lain, penelitian ini akan

berkonsentrasi pada seberapa baik aparat desa mengawasi pelaporan keuangan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah merupakan sumber utama pendanaan Desa Cempaka Sakti di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Pengalokasian dana tersebut tentu saja berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta memerlukan pelaporan dan pengelolaan keuangan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Data dari wawancara pra-penelitian dengan sekretaris desa menegaskan bahwa akuntansi telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Agenda Musyawarah Desa secara eksklusif direncanakan oleh masyarakat desa, dan transparansinya dijamin melalui pelaporan keuangan yang tepat. PSAP Nomor 01 yang mewajibkan penyajian enam komponen Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Perubahan Awal Saldo Kelebihan Anggaran, dan Neraca tidak diikuti oleh kantor Desa Cempaka Sakti. Sebaliknya, Laporan Realisasi Anggaran merupakan satu-satunya dokumen yang dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran. Tentu saja, potensi permasalahan pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan sumber daya manusia yang berkualitas dan cakap. Kompetensi merupakan pengetahuan, bakat, dan keterampilan yang membentuk perilaku seseorang, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melaksanakan pekerjaannya.

Dana Desa Cempaka Sakti di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sebagian besar bersumber dari Pemerintah Daerah melalui Alokasi Dana Desa.

Penyaluran dana ini berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu pelaporan dan administrasi keuangan yang terbuka, bertanggung jawab, dan jujur sangatlah penting. Wawancara pra-penelitian dengan sekretaris desa menghasilkan data yang mendukung anggapan bahwa akuntansi telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Perencanaan agenda Musyawarah Desa merupakan satu-satunya perencanaan yang dilakukan di desa, dan transparansi dijamin dengan pelaporan keuangan yang tepat. PSAP Nomor 01 yang mewajibkan penyajian enam komponen Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Perubahan Awal Saldo Kelebihan Anggaran dan Neraca tidak diikuti oleh kantor Desa Cempaka Sakti. Sebaliknya, laporan pertanggungjawaban anggaran hanya memuat Laporan Realisasi Anggaran. Tentu saja potensi permasalahan pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah tidak lepas dari kepemilikan sumber daya manusia yang berketerampilan dan cakap. Kompetensi adalah seperangkat informasi, keterampilan, dan kemampuan yang mempengaruhi perilaku seseorang, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan pekerjaannya.

Menurut para ahli, banyaknya pejabat desa yang memperoleh gelar di luar profesinya menarik perhatian mereka dan memerlukan studi lebih lanjut. Bendahara desa adalah seorang lulusan SMA yang sedang menyelesaikan pendidikannya, sedangkan sekretaris desa adalah seorang guru dengan gelar sarjana. Berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa terdidiknya aparat desa mengenai pelaporan keuangan desa.

Pendidikan yang menyeluruh dan komprehensif masuk akal karena akan memperluas pengetahuan dan pada akhirnya membuktikan kompetensi pekerja. Pekerja terampil akan menunjukkan produktivitas atau kemampuannya dalam menyelesaikan tugas (Fitriyani, 2021). Hal ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya pertanggungjawaban dana yang diperoleh melalui APBD. Melihat permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan tujuan utama untuk mengetahui bagaimana Desa Cempaka Sakti menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. Di Desa Cempaka Sakti, peneliti berharap dapat mempelajari lebih lanjut hubungan antara pelaporan keuangan dan keahlian sumber daya manusia. Peneliti kemudian berupaya untuk memastikan apakah sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa Cempaka Sakti sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

Mengingat latar belakang informasi yang diberikan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) pada Kantor Desa Cempaka Sakti”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitian terutama berfokus pada permasalahan berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang disebutkan di atas:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Cempaka Sakti?



2. Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan di Desa Cempaka Sakti?
3. Apakah pemerintah Desa Cempaka Sakti sudah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki berbagai tujuan yang diantaranya dituliskan sebagai berikut

1. Untuk menambah pengetahuan tentang proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa di Desa Cempaka Sakti.
2. Melakukan evaluasi bagian SDM Desa Cempaka Sakti dengan menggunakan data keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi Pemerintahan Desa Cempaka Sakti yang dipilih sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdiri dari kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Penerapannya berkisar dari hipotetis hingga praktis. Berikut manfaat penelitian ini:

### 1. Manfaat Secara Teori

Penelitian ini merupakan alat yang berguna untuk melakukan kajian akuntansi desa.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan para peneliti wawasan, pengalaman, dan pengetahuan baru mengenai penggunaan SAP di pemerintahan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Desa Cempaka Sakti dalam mengimplementasikan SAPDesa dan memberikan ide kepada lembaga-lembaga tersebut untuk proyek penelitian dan referensi di masa depan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Bertujuan agar tidak adanya penyimpangan topik penelitian maka kajian ini mengkaji bagaimana Desa Cempaka Sakti menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) 2022–2023 agar dapat memenuhi kebutuhan modern.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat memberikan gambaran sesuai dengan tujuan, maka laporan ini ditulis sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menuliskan bagian latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menuliskan bagian teori-teori yang dijadikan landasan dalam pembuatan penelitian ini, serta kerangka pemikiran, dan hipotesis.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini menuliskan bagian variabel penelitian yang digunakan beserta definisinya, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dalam penelitian, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan hasil dari wawancara dari responden yang menjawab dari permasalahan, wawancara mengacu pada instrument wawancara sebagai pedoman hasil wawancara di bahas dengan bukti dan hasil temuan yang mendukung.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil dan penlis memberikan saran yang dapat mendukung peningkatan kinerja perangkat desa.